



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.AGM

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Asih binti Panut, tempat/tanggal lahir, Salam Harjo, 28 Maret 1974 / 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, alamat tempat tinggal Desa Salam Harjo, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sigit Pramono, SH** adalah advokat pada kantor **Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Maju Mandiri (LBH Sejahtera)** beralamat di Jalan Raya Bengkulu-Curup Desa Lubuk Sini Kecamatan Taba Penanjung, Bengkulu Tengah. Bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 April 2020 untuk atas nama Asih binti Panut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keluarganya serta keterangan calon suami anak Pemohon dan keluarganya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 April 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.AGM, tanggal 8 April 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon **Asih binti Panut** telah menikah sirri dengan seseorang laki-laki yang bernama **Sumardi** pada tahun 1995, di Desa

Hal. 1 dari 15 hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2020/PA.AGM



Salam Harjo Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak bernama Zeni Astika binti Sumardi ;

2. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi untuk menikahkan anak kandungnya bernama **Zeni Astika** binti **Sumardi** tempat, Tgl Lahir, Salam Harjo, 4 Januari 2003 / 17 tahun pendidikan SD agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja alamat tempat tinggal di Desa Salam Harjo, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **Sendi Wahyu Saputra** bin **Jasmadi** tempat, tgl Lahir , Magelang, 22 Juni 2001, umur 18 tahun pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Pelajar alamat tempat tinggal Desa Magelang, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara.

3. Bahwa rencananya pernikahan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap dalam waktu secepat mungkin;

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia. Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak dan harus segera untuk dilaksanakan;

5. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak Januari 2019 sampai dengan saat ini, dikhawatirkan melanggar ketentuan hukum islam yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon, anak Pemohon dan Calon suaminya telah mengurus ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, akan tetapi ditolak dengan alasan karena anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan ;

Hal. 2 dari 15 hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2020/PA.AGM



7. Bahwa antara anak Pemohon dan Calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap menjadi seorang Istri sholehah dan/atau Ibu rumah tangga;

9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua Calon Suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Zeni Astika** binti **Sumardi** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Sendi Wahyu Saputra** bin **Jasmadi**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi bernama **Zeni Astika** binti **Sumardi** dan calon suami anak Pemohon bernama **Sendi Wahyu Saputra** bin **Jasmadi** serta orang tua

Hal. 3 dari 15 hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2020/PA.AGM



calon suami anak Pemohon bernama Jasmadi bin Poniman (ayah) dan Anayurni binti nurdin (ibu);

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Pemohon tentang resiko dari pernikahan usia dini yaitu mungkin berhenti sekolah, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta rentan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Pernikahan usia dini juga dapat beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan desosiatif (kepribadian ganda), trauma psikologis lainnya. Anak menikah dalam usia dini cenderung belum mampu mengolah emosi dan mengambil keputusan yang baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan usia dini seringkali menggunakan jalan kekerasan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon untuk berpikir kembali terhadap permohonan dispensasi kawin anaknya sampai cukup usia perkawinan 19 tahun, sebagaimana ketentuan pasal 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasehat dan anjuran hakim tersebut Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon telah memahami tentang kemungkinan resiko dari pernikahan usia dini tersebut, akan tetapi Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon tetap ingin melanjutkan proses rencana pernikahannya dan telah siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi dan para orang tua calon suami anak Pemohon akan berusaha memdampingi, membimbing dan membantu anaknya untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko tersebut dalam perkawinan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon ;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 15 hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2020/PA.AGM



Bahwa majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama **Zeni Astika bin Sumardi**, umur 17 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Desa Salam Harjo, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa benar **Zeni Astika** anak kandung Pemohon ;
- Bahwa benar **Zeni Astika** sudah menjalin cinta dengan laki-laki bernama **Sendi Wahyu Saputra bin Jasmadi**, bahkan **Zeni Astika** sudah hamil 2 bulan ;
- Bahwa **Zeni Astika** dan calon suaminya telah menjalin cinta selama 2 tahun yang lalu, bahkan **Zeni Astika** sudah hamil 2 bulan ;
- Bahwa benar **Zeni Astika** mau menikah dengan **Sendi Wahyu saputra** atas suka sama suka dan saling mencintai tanpa ada paksaan dari siapapun
- Bahwa **Zeni Astika** sudah siap menjadi isteri dan siap melakukan tugas sebagai seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa benar **Zeni Astika** sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan ikut kegiatan dimasyarakat, membantu tetangga ketika ada hajatan, mengikuti kegiatan-kegiatan sosial keagamaan di masjid.
- Bahwa benar orang tua kedua pihak **Zeni Astika** dan **Sendi Wahyu Saputra** sudah merestui rencana untuk dinikahkan ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga dipersidangan telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama **Sendi Wahyu Saputra**, umur 18 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Desa Magelang, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar **Sendi Wahyu Saputra** mau menikah dengan seorang perempuan bernama **Zeni Astika** karena saling mencintai bahkan calon isterinya sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa **Sendi Wahyu** telah berpacaran dengan **Zeni Astika** sejak 2 tahun yang lalu ;

Hal. 5 dari 15 hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2020/PA.AGM



- Bahwa benar **Sendi Wahyu Saputra** ingin menikah dengan Zeni Astika atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari orang lain ;
- Bahwa Sendi saputra sudah siap secara lahir dan batin untuk menjadi suami yang bertanggung jawab ;
- Bahwa Sendi Wahyu Saputra sudah biasa membantu pekerjaan orangtuanya seperti membantu orangtuanya dalam usaha mencari nafkah atas kemauwan sendiri ;
- Bahwa antara Sendi Wahyu saputra dan Zeni Astika keduanya sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa benar orang tua pihak **Sendi Wahyu Saputra** dan pihak Zeni Astika sudah merestui hubungan untuk menikah ;
- Bahwa Sendi Wahyu Saputra sudah siap menjadi seorang suami yang bertanggung jawab;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Jasmadi bin Poniman, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, dan ibu kandung calon suami anak Pemohon bernama Ana Yurna binti Nurdin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Magelang, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Penduduk an. Pemohon Nomor 1703066803740001, tanggal 26 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ayah sambung (sumantri chaniago) anak Pemohon Nomor 1703061806190001 tanggal 15 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara ;

Hal. 6 dari 15 hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2020/PA.AGM



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n Zeni Astika Nomor 1703-LT-23122011-0021, tanggal 24 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Catatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara;
4. FotoKopi Keterangan Penolakan Pernikahan Nomor B-101/Kua.07.02.04/Pw.02/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara;
5. Fotokopi akta cerai atas nama Penggugat dengan sumardi nomor 242/AC/2018/PA. AGM, tanggal 6 September 2018 ;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diperiksa, telah bemeterai cukup, telah dinazagelan oleh Pejabat Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda sebagai bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta P 5 dan telah di paraf ;

B. Saksi-saksi.

Pemohon untuk memperkuat permohonannya telah mengajukan bukti saksi di depan persidangan saksi mengaku bernama ;

1. **Fitri Yanti binti Suruto**, umur 35 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal Desa Salam Harjo Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara. saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **Asih** karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya bernama **Zeni Astika** karena belum cukup umur untuk menikah ;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon masih berumur sekitar 17 tahun ;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suaminya bernama Sendi Wahyu Saputra;

Hal. 7 dari 15 hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2020/PA.AGM



- Bahwa setahu saksi antara Zeni Astika dengan Sendi Wahyu Saputra tidak ada hubungan nasab, semenda dan hubungan sepersusuan yang melarang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Zeni Astika dan Sendi Wahyu saputra keduanya beragama Islam dan berstatus perawan dan jejaka;
- Bahwa setahu saksi Zeni Astika tidak ada hubungan ikatan dengan laki-laki lain, dan Sendi Wahyu saputra juga tidak ada hubungan ikatan dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi mereka mau menikah karena sama-sama suka tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa saksi sebagai tetangga siap ikut membimbing, mengarahkan kedua anak tersebut dalam membina rumah tangganya nanti ;

2. **Sri Yanti binti Suparman**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Magelang, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **Asih** karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya bernama **Zeni Astika** karena belum cukup umur untuk menikah ;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon masih berumur sekitar 17 tahun ;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suaminya bernama Sendi Wahyu Saputra;
- Bahwa setahu saksi antara Zeni Astika dengan Sendi Wahyu Saputra tidak ada hubungan nasab, semenda dan hubungan sepersusuan yang melarang untuk menikah;

Hal. 8 dari 15 hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2020/PA.AGM



- Bahwa setahu saksi Zeni Astika dan Sendi Wahyu saputra keduanya beragama Islam dan berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa setahu saksi Zeni Astika tidak ada hubungan ikatan dengan laki-laki lain, dan Sendi Wahyu saputra juga tidak ada hubungan ikatan dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi mereka mau menikah karena sama-sama suka tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa saksi sebagai tetangga siap ikut membimbing, mengarahkan kedua anak tersebut dalam membina rumah tangganya nanti ;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Permohon serta bukti surat-surat, oleh karenanya majelis akan mempertimbangkannya secara komperhensif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Arga Makmur;

Hal. 9 dari 15 hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2020/PA.AGM



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kutipan Akta Kelahiran) ternyata bukti autentik Pemohon dan isterinya telah mempunyai anak kandung pertama bernama Zeni Astika yang telah lahir tanggal 4 Januari 2003, dan sekarang masih berusia 17 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, (Surat Penolakan) terbukti bahwa anak kandung Pemohon bernama Zeni Astika baru berumur 17 tahun , maka pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap menolak untuk melangsungkan pernikahannya dengan Sendi Wahyu Saputra;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon bernama Zeni Astika binti Sumardi dengan seorang laki-laki bernama Sendi Wahyu saputra bin Jasmadi dengan alasan anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat dikhawatirkan melanggar ketentuan syari,at dan adat setempat, Pemohon telah mengurus segala persyaratan, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara menyatakan menolak untuk menikahkan dengan alasan usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun, sebagaimana bukti P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 5 (akta cerai) ternyata terbukti bahwa Pemohon (Asih binti Panut) dengan Sumardi telah bercerai tanggal 6 september 2018 dan telah menikah lagi dengan Sumantri Chaniago (ayah sambung);

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon suami anak Pemohon dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk menikah dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua pihak orang tua calon baik pihak orang tua perempuan dan orang tua pihak laki-laki telah menyatakan bersedia

Hal. 10 dari 15 hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2020/PA.AGM



membimbing, membantu dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan serta syarat-syarat perkawinan sebagaimana menurut Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon pengantin wanita baru 17 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti serta keterangan para saksi tersebut di atas, maka majelis hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa **Zeni Astika** adalah anak kandung pasangan Pemohon (Asih binti Panut) dengan Sumardi dan saat ini Zeni Astika baru berusia 17 tujuh ;
2. Bahwa **Zeni Astika** sudah benar-benar ingin menikah dengan **Sendi Wahyu saputra** karena sudah berpacaran 1 tahun yang lalu, atas dasar suka sama suka ;
3. Bahwa antara **Zeni Astika** dan **Sendi Wahyu Saputra** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun persusuan yang haram menikah;
4. Bahwa **Zeni Astika** berstatus perawan dan **Sendi Wahyu saputra** berstatus jejaka, serta keduanya sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa **Zeni Astika** saat ini sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal pekerjaan rumah dan bersih-bersih lingkungan sekitar rumah, memasak, mencuci, serta sudah bisa ikut kegiatan masyarakat seperti kegiatan tetangga jika ada hajatan dan kegiatan sosial keagamaan yang diadakan di Masjid;
6. Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **Zeni Astika** dan **Sendi wahyu Saputra** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 dan 2 diatas, anak Pemohon bernama Zeni Astika baru berusia 17 tahun , namun sudah mau

Hal. 11 dari 15 hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan laki-laki bernama Sendi Wahyu Saputra telah berusia 18 tahun, telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu, fakta tersebut diperkuat oleh saksi-saksi Fitri Yanti binti Suroto dan Sri Yanti binti Suparman. Hakim berpendapat usia anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan oleh karenanya langkah hukum yang ditempuh Pemohon sudah tepat dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 3 diatas antara Zeni Astika dengan Sendi Wahyu saputra tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat urgen karena dengan fakta itu menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan menikah sesuai dengan ketentuan pasal 8 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 4 diatas, Zeni Astika saat ini berstatus perawan dan Sendi Wahyu Saputra bersatatus jejaka keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut dalam proses pernikahan sangat penting karena membuktikan keduanya tidak ada larangan menikah karena tidak ada keterkaitan dengan pihak lain.

Menimbang, bahwa fakta angka 5 diatas Zeni Astika sebagai calon ibu rumah tangga, kondisi sehat lahir batin dan sudah mampu melakukan pekerjaan rumah seperti memasak, mengikuti kegiatan sosial di masyarakat dan tetangga bila ada kegiatan hajatan, dipandang cukup sudah siap menjadi sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin angka 6 diatas tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara Zeni Astika dan Sendi Wahyu Saputra telah sesuai dengan ketentuan pasal 6

Hal. 12 dari 15 hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat demi kemaslahatan untuk mencegah terjadinya perbuatan melanggar syariat, kemudlaratan dan fitnah serta mengingat sangat urgennya permohonan ini, maka diperlukan solusi dengan cara memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan anaknya bernama Zeni Astika dengan calon suaminya sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan ini memandang perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut :

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم واماءكم ان يكونوا فقراء
يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya : ***Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;***

Kaidah Usul Fiqhiyyah, yang berbunyi sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya ; ***Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;***

Ibaroh dalam kitab Al-Asybah wan Nadzooir, halaman 128, yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : ***Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;***

Hal. 13 dari 15 hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2020/PA.AGM



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Zeni Astika** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Sendi Wahyu saputra**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 131.000,00,- (seratus tiga puluh satu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1441*Hijriyah*, oleh kami **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Ramdan.** dan **Risnatul Aini, S.H.I., M.H.I** sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dibaca pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Nurmaini, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Ramdan
Hakim Anggota

Drs. Syaiful Bahri, S.H

Risnatul Ain, S.H.I., M.H.I

Hal. 14 dari 15 hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2020/PA.AGM



Panitera Pengganti

Hj. Nurmaini, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
1.	Biaya Proses	=	Rp.	75.000,-
2.	PNBP Panggilan	=	Rp	10.000,-
3.	Biaya Pemanggilan	=	Rp.	0.000,-
4.	Biaya Redaksi	=	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Materai	=	Rp.	6.000,-
J u m l a h		=	Rp.	131.000,-

Hal. 15 dari 15 hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2020/PA.AGM